

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KAB. BANGKA



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 937 /BAPPEDA/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah untuk dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 dapat diselesaikan.


Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini memuat laporan evaluasi dan capaian pelaksanaan rencana kerja sampai bulan Juni tahun 2024 terhadap Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 serta perumusan program dan kegiatan serta anggarannya sebagai rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka pada tahun 2024.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad-Nya kepada kita semua, amin.

Sungailiat, 23 Agustus 2024
Kepala Dinas,



Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660819 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	 7
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 16
 BAB IV PENUTUP	 22
 Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan Pasal 352 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja-PD dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka No. 000.7.5/147/BAPPEDA-V/2024 Tgl. 29 Juli 2024 Perihal: Asistensi Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2024, yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran di atas perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung visi, misi tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
22. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
34. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
35. Peraturan BSSN nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1375);
36. Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 787);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
39. Peraturan Bupati Bangka Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Type A Kabupaten Bangka;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
41. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
42. Peraturan Bupati Bangka Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 37);
43. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19);
44. Peraturan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/937/BAPPEDA/2024 tentang Rencana Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor: 100.3.3.2/937/BAPPEDA/2024).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Bangka dengan Bupati Bangka yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024;
- 2) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinkominfo dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Lampiran

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan, sampai dengan triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar 42,65 %.

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

pencapaian target Program Peningkatan Informasi dan Komunikasi Publik yang didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, sampai dengan triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar 51,21 %.

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Pencapaian target Program Aplikasi Informatika yang didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sampai dengan triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar 52,21 %.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pencapaian target Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan didukung 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sampai dengan triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar 52,60 %.

E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pencapaian target Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sampai dengan triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar 50,00 %.

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Program	Realisasi (%)			
		Kinerja	Kategori	Keuangan	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42,65	Sangat Rendah	30,21	Sangat Rendah
2	Program Pengelola Informasi dan komunikasi Publik	51,21	Rendah	23,19	Sangat Rendah
3	Program Aplikasi Informatika	52,21	Rendah	9,28	Sangat Rendah
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	52,60	Rendah	21,64	Sangat Rendah
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	50,00	Rendah	14,12	Sangat Rendah

Keterangan Kategori :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Dari tabel di atas ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa realisasi Program dan Kegiatan sangat rendah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan rencana anggaran Kas untuk belanja modal pada Triwulan III dari Keuangan;
2. Terbitnya Surat Edaran dari Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Nomor: B-900.1.3.5/XX/BPPKAD/2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa untuk kegiatan pekerjaan Belanja Modal harus ada persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Cq. Bidang Anggaran BPPKAD.

Dari beberapa faktor penghambat diatas, tidak ada yang bisa ditindaklanjuti karena sudah sesuai dengan arahan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangka.

Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024						
								I		II										
1	2	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			11.667.009.523				11.667.009.523		719.596.717		2.549.321.515			3.268.918.232		3.268.918.232		28,02
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3,90	6.120.965.297			3,90	6.120.965.297	0,00	474.711.700	0,00	1.854.779.472	0,00		2.329.491.172	0,00	2.329.491.172	0	38,06
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	68,00				68,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0	
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12,75				12,75		0,00		0,00		0,00			0,00		0	
			Nilai Kinerja Perencanaan PD	29,00				29,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0	
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100				100		0,00		0,00		0,00			0,00		0	
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00				0,00		0,00		0,00		0			0		0	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	100	133.387.709			100	133.387.709	50,00	38.209.656	0,00	29.062.804	50		67.272.460	0	67.272.460	0	50,43
			Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar	100				100		50,00		0,00		50			0		0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	6	91.837.709			6	91.837.709	50,00	34.909.656	0,00	18.862.804	50,00	3	53.772.460	3	53.772.460	50,00	58,55
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	41.550.000			4	41.550.000	50,00	3.300.000	0,00	10.200.000	50,00	2	13.500.000	2	13.500.000	50,00	32,49
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	3.470.063.879			100	3.470.063.879	25,00	313.268.943	25,00	1.523.772.927	50		1.837.041.870	0	1.837.041.870	0	52,94
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	26	3.448.683.879			26	3.448.683.879	25,00	313.268.943	25,00	1.523.772.927	50,00	13,00	1.837.041.870	13,00	1.837.041.870	50,00	53,27
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	11.250.000			12	11.250.000	25	-	25,00	-	50	6	-	6	0	50,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	10.130.000			2	10.130.000	0	-	0,00	4.840.000	0	0	4.840.000	0	4.840.000	0,00	47,78

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	-		0	-	0	-	0,00	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)	100	9.750.000		100	9.750.000	25,00	-	25,00	-	50		-	0,00	-	0,00	0,00
			Persentase Pegawai yang mengenakan Atribut Lengkap	100			100		25,00		25,00		50			0		0	
			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	100			100		25,00		25,00		50			0		0	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta perlengkapannya	1	9.750.000		1	9.750.000	0,00	-	0,00	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-		0	-	0,00	-	0,00	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	-		0	-	0,00	-	0,00	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di Perangkat Daerah (%)	100	241.714.000		100	241.714.000	25,00	35.511.537	25,00	51.072.678	50		86.584.215	0	86.584.215	0	35,82
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	226.264.000		12	226.264.000	25,00	35.511.537	25,00	51.072.678	50	6	86.584.215	6	86.584.215	50,00	38,27
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	15.450.000		12	15.450.000	25,00	2.003.332	25,00	4.006.664	50	6	6.009.996	6	6.009.996	50,00	38,90
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	-		0	-	0,00	-	0,00	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset Perangkat Daerah (%)	4,72	1.430.079.541		4,72	1.430.079.541	0,00	-	0,00	7.000.000	0,00		7.000.000	0,00	7.000.000	0,00	0,49
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	7.367.500		1	7.367.500	0,00	-	100,00	7.000.000	100	1	7.000.000	1	7.000.000	100,00	95,01
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	162.532.041		5	162.532.041	0,00	-	0,00	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	689.340.000		1	689.340.000	0,00	-	0,00	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	570.840.000		4	570.840.000	0,00	-	0,00	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	-		0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024

		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	disediakan	0	-		0	-	0,00	-	0,00	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah (%)	100	619.906.962		100	619.906.962	25,00	73.483.864	25,00	201.958.263	50,00		275.442.127	0	275.442.127	0	44,43
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	314.852.582		12	314.852.582	25,00	56.094.400	25,00	136.085.800	50,00	6	192.180.200	6	192.180.200	50,00	61,04
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	247.391.508		12	247.391.508	25,00	6.757.064	25,00	41.508.363	50,00	6	48.265.427	6	48.265.427	50,00	19,51
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	57.662.872		12	57.662.872	25,00	10.632.400	25,00	24.364.100	50,00	6	34.996.500	6	34.996.500	50,00	60,69
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	75	216.063.206		75	216.063.206	0,00	14.237.700	0,00	41.912.800	0		56.150.500	0	56.150.500	0	25,99
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	168.153.206		11	168.153.206	36,36	13.641.700	27,27	38.986.800	64	7	52.628.500	7	52.628.500	63,64	31,30
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	31	32.460.000		31	32.460.000	25,81	596.000	25,81	2.926.000	52	16	3.522.000	16	3.522.000	51,61	10,85
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	15.450.000		1	15.450.000	0,00	-	0,00	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									18,73	7,76	18,23	30,30	36,96		38,06			36,96	30,43
Predikat Kinerja									SR	SR	SR	SR	SR		SR			SR	SR
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	78	2.002.342.352		78	2.002.342.352	0,00	115.731.481	0,00	573.464.500	0		689.195.981	0	689.195.981	0	34,42
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Dokumentasi yang dikelola	100	2.002.342.352		100	2.002.342.352	0,00	115.731.481	0,00	573.464.500	0		689.195.981	0,00	689.195.981	0,00	34,42
			Persentase Informasi publik yang disampaikan melalui media	100			100												
			Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti	100			100												
			Persentase sapras pendukung informasi publik yang tersedia	100			100												
			Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi	25			25												

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024

		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12	192.852.000		12	192.852.000	25,00	6.310.000	25,00	30.087.500	50	6	36.397.500	6	36.397.500	50,00	18,87
		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	4	28.790.000		4	28.790.000	0	820.000	0,00	-	0	0	820.000	0	820.000	0,00	2,85
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya	2	815.201.902		2	815.201.902	0	68.863.000	0,00	114.494.500	0,00	0	183.357.500	0	183.357.500	0,00	22,49
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam mendiseminasikan informasi Program atau Kebijakan	67	965.498.450		67	965.498.450	23,88	39.738.481	23,88	428.882.500	48	32	468.620.981	32	468.620.981	47,76	48,54
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0	-		0	-											
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0	-		0	-											
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	0	-		0	-											
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	-		0	-	0,00	-	0,00	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									12,22	5,78	12,22	28,64	24,44		34,42			24,44	23,19
Predikat Kinerja									SR	SR	SR	SR	SR		SR			SR	SR
3	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan intra Pemerintah (JIP)	100,00	3.543.701.874		100,00	3.543.701.874	0,00	129.153.536	0,00	121.077.543	0,00		250.231.079		250.231.079	0,00	7,06
			Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE	66,67			66,67												
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kab/Kota	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam Kondisi Baik	85,00	2.382.605.000		85,00	2.382.605.000	0,00	53.040.482	0,00	14.480.000	0,00		67.520.482	0,00	67.520.482	0,00	2,83
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	2.382.605.000		1	2.382.605.000	0	53.040.482	0,00	14.480.000	0	0	67.520.482	0,00	67.520.482	0,00	2,83
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Domain kebijakan internal	2,25	1.161.096.874		2,25	1.161.096.874	25,00	76.113.054	25,00	106.597.543	50		182.710.597	50,00	182.710.597	2,222	15,74
			Nilai Domain Layanan SPBE	2,25			2,25												
			Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2,25			2,25												
		Pengembangan Aplikasi dan	Jumlah Aplikasi dan Proses	0			0		0,00		0,00		0	0		0,00		0,00	0,00

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024

		Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan		-			-		-				-		-			
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	1.161.096.874		1	1.161.096.874	0,00	76.113.054	0,00	106.597.543	0	1	182.710.597	1	182.710.597	100,00	15,74
		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	0	-		0	-	0,00	-	0,00		0	0	-	0	-	0,00	0,00
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	0			0												
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	0			0												
		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	-		0	-	0,00	-	0,00		0	0	-	0	-	0,00	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0,00	3,64	0,00	3,42	0,00		7,06			50,00	9,28
Predikat Kinerja									SR	SR	SR	SR	SR		SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								11.667.009.523		719.596.717		2.549.321.515			3.268.918.232		3.268.918.232		
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Komunikasi dan Informatika (%)									10,32	6,17	10,15	21,85	20,47		28,02			37,13	28,02
Predikat Kinerja Seluruh Program Uruan Komunikasi dan Informatika									SR	SR	SR	SR	SR		SR			SR	SR
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK			91.510.112			91.510.112		4.591.200		7.636.800			12.228.000		12.228.000		13,36
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi	58,82	91.510.112		58,82	91.510.112	25,00	4.591.200	25,00	7.636.800	50		12.228.000	109	12.228.000	109	13,36
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis	100	91.510.112		100	91.510.112	25,00	4.591.200	25,00	7.636.800	50		12.228.000	100	12.228.000	100	13,36
			Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	100			100												
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1	43.420.812		1	43.420.812	0,00	4.591.200	0,00	7.636.800	0	0	12.228.000	0	12.228.000	0,00	28,16
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	34	48.089.300		34	48.089.300	23,53	2.460.000	23,53	4.810.000	47	16	7.270.000	16	7.270.000	47,06	15,12
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0	-		0	-											

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024

		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	0	-			0	-	0,00	-	0,00	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										11,76	5,02	11,76	8,35	23,53		13,36			23,53	21,64
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR		SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN STATISTIK									91.510.112		4.591.200		7.636.800			12.228.000		12.228.000		
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Statistik(%)										11,76	5,02	11,76	8,35	23,53		13,36			23,53	13,36
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Statistik										SR	SR	SR	SR	SR		SR			SR	SR
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN			47.000.000				47.000.000		-		-		-		-		-	0,00
1	Meningkatnya Keamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI (Kematangan)	1	47.000.000			1	47.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	1,00	0,00	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tata kelola Keamanan Informasi	1	47.000.000			1	47.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0	-	0	0,00	
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34	47.000.000			34	47.000.000	23,53	5.815.000	23,53	820.000	47,06	16	6.635.000	16	6.635.000	47,06	14,12
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis elektronik dan Non Elektronik	0	-			0	-	0,00	-	0,00	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Teknologi Keamanan Informasi	0	-			0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0	-	0	0,00	
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	0	-			0	-	0,00	-	0,00	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										23,53	0,00	23,53	0,00	47,06		0,00			47,06	14,12
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR		SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PERSANDIAN									47.000.000		-		-		-		-			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Persandian (%)										23,53	0,00	23,53	0,00	47,06		0,00			47,06	14,12
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Persandian										SR	SR	SR	SR	SR		SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DINKOMINFOTIK									11.805.519.635		724.187.917		2.556.958.315			3.281.146.232		3.281.146.232		
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinkominfotik (%)										13,25	6,13	7,06	21,66	26,40		27,79			36,40	19,73
Predikat Kinerja Seluruh Program Dinkominfotik										SR	SR	SR	SR	SR		SR			SR	SR

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 362 Ayat (1) menyatakan bahwa “Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi”.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program yang mengalami kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang semula Rp. 6.120.965.297,00, tidak ada penambahan.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Alokasi anggaran Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dari Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang semula Rp. 2.002.342.352,00, tidak ada penambahan.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Alokasi anggaran Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dari Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang semula Rp. 3.543.701.874, , tidak ada penambahan.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dari Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang semula Rp. 91.510.112,00, tidak ada penambahan.

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang semula Rp. 47.000.000,-, tidak ada penambahan.

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	Program	5	5	-
2	Kegiatan	12	12	-
3	Sub Kegiatan	27	27	-
4	Total Pagu	11.805.519.635,00	12.071.275.610,00	265.755.975,00

Sedangkan Pendanaan Perangkat Daerah dapat digambarkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF		Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				11.805.519.635,00	12.071.275.610,00	265.755.975,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.805.519.635,00	12.071.275.610,00	265.755.975,00		
	2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.667.009.523,00	11.932.765.498,00	265.755.975,00		
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	29,00	29,00	6.120.965.297,00	6.386.721.272,00	265.755.975,00		
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12,75	12,75					
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0,00%	0,00%					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	68,00	68,00					
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3,90	3,90					
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100,00%	100,00%					
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 %	100 %	133.387.709,00	133.387.709,00	-		
			Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 %	100 %					
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	91.837.709,00	91.837.709,00	-	Kab. Bangka	DTU-DAU
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	41.550.000,00	41.550.000,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	3.470.063.879,00	3.735.819.854,00	265.755.975,00		
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.448.683.879,00	3.714.439.854,00	265.755.975,00	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.250.000,00	11.250.000,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	10.130.000,00	10.130.000,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%	9.750.000,00	9.750.000,00	-		
			Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	100%					
			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0%	0%					
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	9.750.000,00	9.750.000,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	100%	241.714.000,00	241.714.000,00	-		
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	226.264.000,00	226.264.000,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	15.450.000,00	15.450.000,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	4,72%	4,72%	1.430.079.541,00	1.430.079.541,00	-		
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 Unit	150 Unit	7.367.500,00	7.367.500,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	162.532.041,00	162.532.041,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	689.340.000,00	689.340.000,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	570.840.000,00	570.840.000,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100%	619.906.962,00	619.906.962,00	-		
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	314.852.582,00	314.852.582,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	247.391.508,00	247.391.508,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	57.662.872,00	57.662.872,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	216.063.206,00	216.063.206,00	-		
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	168.153.206,00	168.153.206,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	32.460.000,00	32.460.000,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15.450.000,00	15.450.000,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	75	75					

		KOMUNIKASI PUBLIK				2.002.342.352,00	2.002.342.352,00	-		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan dokumentasi yang dikelola Persentase informasi publik yang disampaikan melalui media	100%	100%	2.002.342.352,00	2.002.342.352,00	-		
			Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti	100%	100%					
			Persentase sapras pendukung informasi publik yang tersedia	25%	25%					
			Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi	100%	100%					
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	192.852.000,00	192.852.000,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	4 Dokumen	4 Dokumen	28.790.000,00	28.790.000,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik								
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	2 Orang	2 Orang	815.201.902,00	815.201.902,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas								
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	67 Dokumen	67 Dokumen	965.498.450,00	965.498.450,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	100,00%	100,00%	3.543.701.874,00	3.543.701.874,00	-		
			Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE	66,67%	66,67%					
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Domain Kebijakan Internal	2,25	2,25	2.382.605.000,00	2.382.605.000,00	-		
			Nilai Domain Layanan SPBE Nilai Domain Tata Kelola SPBE	3	3					
			Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam kondisi baik	85%	85%					
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	2.382.605.000,00	2.382.605.000,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.161.096.874,00	1.161.096.874,00	-		
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah								
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.161.096.874,00	1.161.096.874,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				91.510.112,00	91.510.112,00	-		
1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang terintegrasi	58,82%	58,82%	91.510.112,00	91.510.112,00	-		
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	100%	100%	91.510.112,00	91.510.112,00	-		
			Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	25%	25%					
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi								
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Orang	1 Orang	43.420.812,00	43.420.812,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral								
			Jumlah Metadata Statistik	34	34				Kab.	DTU-

			Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	Dokumen	48.089.300,00	48.089.300,00	-	Bangka,	DAU
	2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				47.000.000,00	47.000.000,00	-		
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI	1	1	47.000.000,00	47.000.000,00	-		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Indeks KAMI	1	1	47.000.000,00	47.000.000,00	-		
			Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	1	1					
			Nilai Teknologi Keamanan Informasi	1	1					
			Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	100%					
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	47.000.000,00	47.000.000,00	-	Kab. Bangka,	DTU-DAU
JUMLAH						11.805.519.635,00	12.071.275.610,00	265.755.975,00		

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka pada tahun 2024 yang pelaksanaan kegiatan dan anggarannya diatur dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tahun 2024 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Bangka Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka .

Perkiraan tingkat capaian kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 %.**
- II. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 100 %.**
- III. Program Pengelola Aplikasi Informatika sebesar 100 %.**
- IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 100 %.**
- V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar 100 %.**

Mengacu pada rencana tingkat capaian kinerja program OPD tahun 2024 ini, dalam penyusunan rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 diharapkan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dapat terealisasi sehingga terwujudnya Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Sungailiat, 23 Agustus 2024

Kepala Dinas,



Drs. Teddy Sudarsono, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660819 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 95336
E-mail : dinkominfotik@bangka.go.id Website: bangka.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.3.5/ 679 /DINKOMINFOTIK/2024

TENTANG
PENETAPAN NAMA TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2024 PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Tim penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2024;
- c. Bahwa nama Tim penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2024 sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4448);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
pada tanggal : 05 Juni 2024



KEPALA DINAS,

Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660819 199603 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bangka di Sungailiat
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka di Sungailiat
3. Kepala BPKAD Kabupaten Bangka di Sungailiat
4. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka di Sungailiat
5. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Bangka
Nomor : 100.3.3.5/ 679 /DINKOMINFOTIK/2024
Tanggal : 05 Juni 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	Jabatan	Jabatan dalam TIM	Ket
1	KEPALA DINAS	Penanggung Jawab	--
2	SEKRETARIS	Ketua	--
3	KEPALA BIDANG STATISTIK	Anggota	--
4	KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT	Anggota	--
5	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Anggota	--
6	KEPALA BIDANG PERSANDIAN	Anggota	--
7	PERANCANA AHLI MUDA	Anggota	--

KEPALA DINAS,



Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660819 199603 1 002

JADWAL TENTATIF
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja PD Tahun 2024	5 Juni 2024	
2	Penyusunan Rancangan P-Renja PD	5-12 Juni 2024	Seluruh Perangkat Daerah
3	Penyampaian Rancangan P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	12 Juni 2024	Seluruh Perangkat Daerah
4	Verifikasi Rancangan P-Renja PD oleh Bappeda	12 Juni-10 Juli 2024	Bappeda, Seluruh Perangkat Daerah
3	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Kab. Bangka Tahun 2024	24 Juli 2024	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda
4	Penyusunan Rancangan Akhir P-Renja PD	25 Juli-7 Agustus 2024	Seluruh Perangkat Daerah
5	Penyampaian Ranhir P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	7 Agustus 2024	Seluruh Perangkat Daerah
6	Verifikasi Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda	5- 14 Agustus 2024	Bappeda, Seluruh Perangkat Daerah
7	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	20 Agustus 2024	Bappeda
8	Penetapan Perkada tentang P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	23 Agustus 2024	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda